



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

Semarang, 22 April 2022

Kepada

Nomor : 590/0006954
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengumuman Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/13 Tahun 2022 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Di Kabupaten Magelang.

Yth. : Pejabat Pembuat
Komitmen Pengadaan
Tanah Jalan Tol
Yogyakarta – Bawen II

Di –
U N G A R A N

Perihal tersebut di atas, dengan ini diberitahukan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta - Bawen, telah terbit Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/13 Tahun 2022 tanggal 20 April 2022 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Di Kabupaten Magelang;
2. Sehubungan dengan hal tersebut, agar Saudara menindaklanjuti dengan mengumumkan penetapan lokasi dimaksud yang dilaksanakan dengan cara:
 - a. Ditempelkan di kantor Desa/Kelurahan, kantor Kecamatan, dan/atau kantor Kabupaten/Kota dan di lokasi pembangunan; serta
 - b. Diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik;
 - c. Pelaksanaannya dikoordinasikan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Magelang;
 - d. Melaporkan kepada Gubernur Jawa Tengah setelah berakhirnya batas waktu pengumuman dimaksud.

Demikian untuk ditindaklanjuti dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan & Kesra Sekda Prov. Jateng;
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng;
5. Kepala Biro Pemerintahan Otda & Kerjasama Setda Prov. Jateng;
6. Bupati Magelang.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

PENGUMUMAN

NOMOR : 590/0006957

TENTANG

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 590/13 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALAN TOL
YOGYAKARTA – BAWEN DI KABUPATEN MAGELANG

Bahwa dalam rangka Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Di Kabupaten Magelang, diberitahukan hal – hal sebagai berikut :

1. Telah terbit Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/13 Tahun 2022 tanggal 20 April 2022 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Di Kabupaten Magelang.
2. Maksud dan Tujuan :
 - a. Untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas serta kapasitas jaringan antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta;
 - b. Untuk memicu pengembangan wilayah sekitar karena pengaruh aksesibilitas yang semakin tinggi;
 - c. Meningkatkan aksesibilitas suatu daerah untuk mendorong minat swasta dan masyarakat dalam rangka pengembangan wilayah;
 - d. Untuk mengurangi kemacetan di Wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dengan memberikan alternatif kepada pengguna jalan;
 - e. Membantu mengakomodir pergerakan lalu lintas dari Utara – Selatan maupun sebaliknya.
3. Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Di Kabupaten Magelang seluas ± 5.792.366 m² (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua tiga ratus enam puluh enam meter persegi), terletak di :

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN
1.	Losari	Grabag	Magelang
2.	Kalipucang		
3.	Grabag		
4.	Sidogede		
5.	Kartoharjo		
6.	Banyusari		
7.	Karangkuto		
8.	Karangkajen	Secang	
9.	Donorejo		
10.	Candisari		
11.	Pucang		
12.	Madusari		

13.	Payaman	Secang	Magelang
14.	Jambewangi		
15.	Pancuranmas		
16.	Candiretno		
17.	Girirejo	Tegalrejo	
18.	Purwodadi		
19.	Glagahombo		
20.	Purwosari		
21.	Banyuurip		
22.	Tampingan		
23.	Mejing	Candimulyo	
24.	Sidomulyo		
25.	Tempak		
26.	Podosoko		
27.	Tampir Kulon		
28.	Senden	Mungkid	
29.	Mungkid		
30.	Pagersari		
31.	Bojong		
32.	Pabelan		
33.	Tamanagung	Muntilan	
34.	Keji		
35.	Ngawen		
36.	Congkrang		
37.	Sriwedari		
38.	Plosogede	Ngluwar	
39.	Blongkeng		
40.	Ngluwar		
41.	Jamuskauman		
42.	Karangtalun		
43.	Pakunden		
44.	Bligo		

4. Perkiraan pelaksanaan pengadaan tanah pada tahun 2022 sedangkan untuk pembangunan fisik dilaksanakan pada tahun 2023 dan/atau setelah pelaksanaan pengadaan tanah selesai.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui oleh masyarakat mengenai lokasi pembangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/13 Tahun 2022 tanggal 20 April 2022 dimaksud.

Semarang, 22 April 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

